



**PUTUSAN**

**Nomor : 77/G/2019/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **ABDUL JALIL**,-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Tempat tinggal : Desa Menoro RT 04/RW 01 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.-----

Pekerjaan :  
Petani/Pekebun.-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019 telah memberikan kuasa kepada : MUSTHOFINAL AKHYAR, SSy., FAQIH KHOIRONI, SH.,MH., AFIF AJI KURNIAWAN, SH., ketiganya Advokat/Konsultan Hukum, kewarganegaraan Indonesia berkantor di Law Office “akhyar & partners” Jalan Kragan-Rembang RT 09 RW 05 Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

-----**M E L A W A N**-----

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MENORO KECAMATAN SEDAN**,  
berkedudukan di Jalan Kragan Sedan KM 05 Desa Menoro,  
Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang; -----

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1  
Nopember 2019 telah memberikan kuasa kepada : KARYONO,  
SH, kewarganegaraan Indonesia, Advokat di kantor Advokat  
dan Konsultan Hukum "KARYONO, SH & Rekan" Desa Sriadi  
RT 02 RW 03, kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2019  
telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : TRI HARJANTO,  
SH.-----

Pekerjaan : PNS/Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Rembang.-----

2. Nama : EKO PRASETYO. W, SH.,  
MKn.-----

Jabatan : PNS/ Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum  
Setda Kabupaten Rembang.-----

3. Nama : NUR PURNOMO  
MUKDIWIDODO, SIP.-----

Jabatan : PNS/Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Setda Kabupaten

Rembang.-----  
4. Nama : GUNARI,  
MSi.-----

Jabatan : PNS/Kepala Sub Bagian Penataan  
Pemerintahan Desa Setda Kabupaten

Rembang.-----  
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor  
Jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 77/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 21 Oktober 2019 tentang Lolos

Dismissal;-----

2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 77/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 21 Oktober 2019 tentang

Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

ini;-----

3. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 77/G/2019/PTUN.SMG tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti;-----

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 77/PEN.PP/2019/PTUN.SMG tanggal 21 Oktober 2019

tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;-----

5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 77/PEN.HS/2019/PTUN.SMG tanggal 19 November 2019

tentang Penentuan Hari Persidangan Terbuka untuk Umum perkara ini;-----

6. Membaca Pra bukti tertulis Para

Pihak;-----

7. Membaca dan mempelajari berita acara perkara

ini;-----

8. Membaca dan mempelajari berkas perkara

ini;-----

9. Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan

persidangan perkara

ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Oktober 2019 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Oktober 2019 di bawah register perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 19 November 2019 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBYEK

**SENKETA** :-----

1. Obyek Sengketa dalam perkara aquo

adalah :-----

a. Keputusan tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor :

05/PanPilkades/IX/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 perihal : penelitian

hasil pemeriksaan berkas a/n bakal calon abdul jalil yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris, sebagai obyek

sengketa I;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Panitia

Pemilihan Kepala Desa, Desa Menoro, Kecamatan Sedan berupa

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2019

tertanggal 04 Oktober 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan

Kepala Desa Menoro, yang ditandatangani Ketua Panitia sebagai obyek

sengketa II;-----

2. Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut di atas

sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata;-----

3. Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagaimana di atas

adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan

badan/pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat berdasarkan Peraturan

Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2019, yang berisi tindakan hukum

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mendiskualifikasi Penggugat sebagai calon Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, sehingga dengan demikian obyek sengketa telah memenuhi sifat konkret, individual serta final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Konkret karena obyek sengketa nyata berupa penetapan tertulis. Individual karena berdampak langsung pada Penggugat, dan Final karena tidak ada upaya administrasi lagi untuk merubah obyek sengketa;-----

## II. TENGGANG

## WAKTU

### GUGATAN;-----

1. Bahwa obyek sengketa I diterbitkan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2019;-----
2. Bahwa obyek sengketa II diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2019;-----
3. Bahwa gugatan *aquo* diajukan pada tanggal 15 Oktober 2019;-----
4. Bahwa oleh karenanya gugatan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986;-----

## III. KEPENTINGAN

## PENGUGAT

## YANG

### DIRUGIKAN;-----

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang mendaftar dengan sah pada tanggal 03 September 2019 dan memperbaiki berkas lamaran pada 18 September 2019. Dengan dikeluarkannya obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam perkara *aquo* membuat Penggugat

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bias maju sebagai calon Kepala Desa, Desa Menoro, Kecamatan

Sedan, Kabupaten Rembang;-----

2. Bahwa hal tersebut sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

## Pasal 53

(1).Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan

ganti rugi dan/atau

direhabilitasi;-----

## IV. POSITA/ALASAN-ALASAN

## PENGGUGAT;

1. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan

urusan Pemerintahan dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Menoro,

Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Pasal

1 angka 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata

Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang bunyinya : "Panitia

Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia

Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan

proses pemilihan Kepala Desa".-----

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Tergugat mengumumkan

kepada masyarakat Desa Menoro bahwa pada tanggal 06 November 2019

akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Menoro pada tanggal 28

Agustus 2019 telah dibuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa Menoro

dan pendaftaran tersebut ditutup pada tanggal 5 September 2019;-----

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 03 September 2019 Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Menoro kepada Tergugat dengan menyerahkan semua persyaratan

berupa :-----

a. Surat Lamaran menjadi calon Kepala Desa

Menoro;-----

b. Pas foto hitam putih

4x6;-----

c. Surat Keterangan Warga Negara

Indonesia;-----

d. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan YME bermeterai

ditandatangani;-----

e. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI serta

Pemerintah, bermeterai ditandatangani;-----

f. Fotocopy Ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir

dilegalisir yang dalam hal ini adalah fotocopy Ijazah Madrasah

Ibtidaiyah, Surat Keterangan Kesetaraan tingkat SMP/MTs dan tingkat

SMA/MA dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban;---

g. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman penjara dari

Kejaksaan;-----

h. Surat Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak pernah di

pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;-----

i. Surat Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan sedang tidak

dicabut hak

pilihnya;-----

j. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali

masa

jabatan;-----

k. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala

Desa;-----

l. Fotocopy KTP

dilegalisir;-----

m. Fotocopy Akta Kelahiran

dilegalisir;-----

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Fotocopy

Kartu

Keluarga

dilegalisir;-----

o. Surat

Keterangan

sehat

dari

dokter;-----

p. Surat

Keterangan

Catatan

Kepolisian;-----

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas

Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai

berikut :-----

## Pasal 22

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi :-----

-

a. Surat

lamaran

kepada

Panitia

Pemilihan;-----

b. Bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang

diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu :-----

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara

Indonesia dari Camat;-----

2. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan YME di atas

kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan;-----

3. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila

sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermeterai

cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;-----

4. Fotocopy Ijazah mulai Sekolah Dasar sampai

pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang

berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan  
ijazah asli dengan pengesahan

oleh :-----

a. Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan yang menerbitkan

ijazah/STTB yang bersangkutan;-----

b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat bagi

kejar paket dan sekolah yang sudah tidak beroperasi atau

ditutup;-----

c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi khusus untuk

ijazah/STTB SDLB dan SMPLB bagi sekolah yang sudah

tidak beroperasi atau ditutup;-----

d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

setempat bagi wajar dikdas tingkat wustho dan pondok

pesantren yang mengikuti program

kesetaraan;-----

e. Kepala kantor kementerian Agama wilayah provinsi

setempat bagi sekolah yang sudah tidak beroperasi atau

ditutup;-----

5. Surat Keterangan akte kelahiran;-----

6. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan

tidak mengundurkan diri ketika sudah ditetapkan sebagai calon

Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan;-----

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;-----

8. Bagi calon yang berasal dari luar desa melampirkan surat

dukungan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari

penduduk yang desanya melaksanakan minimal 10 persen dari

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah

hak

pilih;-----

9. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Kejaksaan;-----

10. Surat Keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan pelepasan dari rumah tahanan bagi yang pernah menjalani hukuman dengan diancam paling singkat 5 (lima) tahun disertai surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut;-----

11. Surat Keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;-----

12. Surat Keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rembang;-----

13. Surat Pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang diketahui Camat;-----

14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;-----

15. Pas photo hitam-putih terbaru ukuran 4 x 6 cm;-----

Penggugat meminta tanda terimapendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa, namun oleh Tergugat tidak memberikannya; -----

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 04 September 2019 Tergugat (Tamzis sebagai Wakil Ketua di Panitia Pemilihan Kepala Desa menor, Kecamatan Sedan) mengatakan kepada Sdr. Kasifuddin melalui telephone jika surat keterangan kesetaraan setingkat SMP/MTs dan surat keterangan kesetaraan setingkat SMA/MA yang digunakan Penggugat dianggap oleh Tergugat bermasalah;-----

5. Bahwa Penggugat yang pernah bersekolah di pondok Daruttauhid Al-Alawi Desa Sendang, Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, surat keterangan kesetaraan setingkat SMP/MTs dan surat keterangan kesetaraan setingkat SMA/MA yang digunakan Penggugat diragukan tergugat yang dianggap oleh Tergugat bermasalah, karena ada kesalahan penulisan tahun yang seharusnya 2004/2005 tertulis 2004/20005 pada surat keterangan yang setingkat SMP/MTs, dan seharusnya 2007/2008 tertulis 1997/1998 pada surat keterangan kesetaraan setingkat SMA/MA. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2019 Tergugat mengajak Sdr. Selamat dari LSM LMR-RI dan Sdr. Abd. Ghoni (calon Kepala Desa Menoro) dating ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban untuk menanyakan keabsahan surat keterangan kesetaraan Penggugat tersebut;-----

6. Bahwa karena permasalahan sebagaimana dalam posita nomor 4 dan 5, Penggugat berkeinginan mengganti surat keterangan kesetaraan setingkat SMA/MA dan surat keterangan kesetaraan setingkat SMP/MTs dengan Ijazah wajar Dikdas setingkat SLTP yang juga telah dimiliki Penggugat sebelumnya, karena dirasa oleh Penggugat lebih aman sehingga selanjutnya Penggugat menarik sebagian berkas dengan tujuan isinya akan diperbaiki dari kata "SLTA" menjadi "SLTP", berupa :-----

1. Surat

Lamaran;-----

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Warga Negara

Indonesia;-----

3. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan YME bermeterai

ditandatangani;-----

4. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI serta

Pemerintah, bermeterai ditandatangani;-----

5. Fotocopy Ijazah dilegalisir yang dalam hal ini adalah fotocopy Surat

Keterangan Kesetaraan tingkat SMP/MTs dan tingkat SMA/MA dari

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban;-----

6. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman penjara dari

Kejaksaan;-----

7. Surat Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak pernah di

pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;-----

8. Surat Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan sedang tidak

dicabut hak

pilihnya;-----

9. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali

masa

jabatan;-----

10. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala

Desa;-----

Dan meninggalkan sebagian berkas kepada Tergugat berupa :-----

1. Fotocopy KTP

dilegalisir;-----

2. Fotocopy Akta Kelahiran

dilegalisir;-----

3. Fotocopy Kartu Keluarga

dilegalisir;-----

4. Surat Keterangan Sehat dari

dokter;-----

5. Surat Keterangan Catatan

Kepolisian;-----

6. Pas photo hitam-putih 4 x

6;-----

7. Bahwa ketika Penggugat mengambil sebagian berkas kepada

tergugat sebagaimana posita 6 di atas, Penggugat juga menerangkan

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat jika maksud penarikan sebagian berkas adalah untuk perbaikan, kemudian Penggugat diminta menandatangani surat pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu) yang dibuat oleh Tergugat yang dalam redaksinya bertuliskan kata "menarik semua berkas") yang kemudian oleh Penggugat dikoreksi, kata "semua" dicoret dan diganti oleh Tergugat dengan kata "sebagian", yang kemudian oleh Tergugat dituangkan dalam berita acara;---

8. Bahwa pada tanggal 18 September 2019, Penggugat menyerahkan hasil perbaikan berkas lamaran sebagaimana dalam posita 7 kepada tergugat

berupa :-----

1. Surat

lamaran ;-----

2. Surat Keterangan Warga Negara

Indonesia;-----

3. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan YME, bermeterai

ditandatangani;-----

4. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI serta

Pemerintah, bermeterai ditandatangani;-----

5. Fotocopy Ijazah wajar Dikdas

dilegalisir;-----

6. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman penjara dari

Kejaksaan;-----

7. Surat Keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak pernah di

pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;-----

8. Surat Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan sedang tidak

dicabut hak

pilihnya;-----

9. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali

masa

jabatan;-----

10. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala

Desa;-----

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seiring setelah itu Penggugat meminta tergugat agar dibuatkan berita

acara penerimaan berkas, namun Tergugat tidak mau membuatnya;-----

9. Bahwa dasar yang menjadi landasan Penggugat untuk memperbaiki

berkas sebagaimana di atas adalah pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati

Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang tata Cara Pemilihan dan

Pemberhentian kepala Desa, yang bunyinya :

## *Pasal 30*

*(4).Apabila dalam penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)*

*ditemukan kekurangan atau keragu-raguan terhadap syarat yang*

*diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk*

*melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditentukan*

*oleh*

*panitia;-----*

Waktu terakhir perbaikan berkas adalah pada tanggal 30 September

2019 (Lampiran Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 141/2102/2019

tentang Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Rembang Tahun

2019);-----

10. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 pukul 23:50 WIB,

Penggugat mendapat surat pemberitahuan dari Tergugat dengan nomor :

04/PanPilkades/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 yang berisi hasil

verifikasi berkas lamaran. Pada surat tersebut nomor 1 Tergugat

menyampaikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai calon

Kepala Desa Menoro yang redaksinya sebagai berikut : "Pada tanggal 03

September 2019 bakal calon Kepala Desa Abdul Jalil mendaftarkan diri

yang berpendidikan syahadah/SLTA sederajat". Pada surat tersebut nomor

4 Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat pada tanggal 18 September

2019 menyerahkan berkas perbaikan, namun oleh Tergugat diartikan

sebagai lamaran baru yang redaksinya sebagai berikut : "Pada tanggal 18

September 2019 bakal calon Kepala Desa Abdul Jalil menyerahkan berkas

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran lagi yang berpendidikan SLTP sederajat". Pada nomor 6 poin a perbaikan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 13 September 2019 seperti yang telah diterangkan dalam posita nomor 6 dianggap oleh Tergugat diartikan mengundurkan diri dengan redaksi sebagai berikut : "lamaran bakal calon atas nama Abdul Jalil yang ditarik dapat diartikan mengundurkan diri karena surat lamaran dalam Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati nomor : 141/2102/2019 dijelaskan sifatnya melengkapi/bukan mengganti". Pada surat tersebut nomor 7 paragraf terakhir, Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk melengkapi berkas lamaran namun tidak disebutkan kekurangan apa saja yang perlu dilengkapi oleh Penggugat dengan redaksi sebagai berikut : "sehingga di dalam berkas yang kedua ini sebenarnya kalau diartikan dalam tahapannya (dalam tahapan kelengkapan berkas) hanya berkas kelengkapan yang kami terima/bukan penggantian permohonan pendaftaran yang baru untuk itu selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan agar Bapak/Saudara mengharap dengan hormat untuk melengkapi berkas-berkas lamarannya tersebut demi kelancaran administrasi".;

11. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dalam posita 10 tersebut Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat perihal kebenaran atas surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro Nomor : 04/PanPilkades/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tertanggal 29 September 2019 yang juga ditembuskan kepada : -----

a. BPD ----- Desa

Menoro;-----

b. Panwascam ----- Kecamatan

Sedan;-----

c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten

Rembang;-----

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diterima oleh Tergugat (Sdr.Hasyim selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan), yang isinya sebagai berikut :-----

1. Penggugat menyampaikan tidak pernah membuat surat

pengunduran diri;-----

2. Penggugat menyampaikan ketika mengambil sebagian berkas juga telah menerangkan kepada Tergugat bahwa yang dilakukan untuk

perbaikan;-----

3. Bahwa menyampaikan yang dilakukan Tergugat bertentangan

dengan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Rembang Nomor 35

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian

Kepala Desa dan Surat Edaran Bupati Nomor : 141/2102/2019;-----

12. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Panwascam Kecamatan Sedan melakukan musyawarah yang dilakukan di kantor Kecamatan Sedan dan dihadiri Panwascam Kecamatan Sedan (Camat Sedan, Anggota Polsek Sedan, Anggota Koramil Sedan), Pegawai kantor Kementerian Agama Rembang, Tergugat dan Penggugat bersama Tim Pemenangan Penggugat (salah satunya bernama Kasifuddin). Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan yang menyatakan bahwa surat pernyataan Penggugat sebagaimana posita 7 tidak dimaksudkan sebagai pernyataan pengunduran diri namun hanya bagian dari proses administrasi saja;-----

13. Bahwa meskipun peserta rapat sebagaimana posita 12 tersebut bersepakat menyatakan bahwa surat pernyataan Penggugat sebagaimana posita 7 tidak dimaksudkan sebagai pernyataan pengunduran diri, namun pada tanggal 02 Oktober 2019 Tergugat justru menerbitkan dan melayangkan surat kepada Penggugat dengan nomor : 05/PanPilkades/IX/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 perihal penelitian hasil pemeriksaan berkas a/n bakal calon Abdul Jalil (Penggugat). Surat tersebut

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tentang keputusan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa Menoro (obyek sengketa I) dengan redaksi sebagai berikut : "Panaitia Pilkades memutuskan dan berdasarkan petunjuk panitia pelaksana Kabupaten Rembang menyatakan bahwa saudara Abdul Jalil tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa Menoro";-----

14. Bahwa atas terbitnya obyek sengketa I sebagaimana di atas, Penggugat melayangkan surat keberatan terhadap Tergugat yang isinya sebagai berikut : "Bahwa surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro Nomor : 05/PanPilkades/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa sangat janggal dan tidak logis mengingat :-----

a. Dalam beberapa kali klarifikasi saya kepada panitia secara lisan

didapatkan penjelasan bahwa berkas saya telah lengkap;-----

b. Panitia Pilkades tidak pernah memberitahukan kepada saya secara

tertulis kekurangan-kekurangan berkas yang harus saya lengkapi;-----

c. Surat panitia tersebut juga tidak menjelaskan alasan mengapa saya

dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa;----

Surat keberatan Tergugat atas terbitnya obyek sengketa I tersebut

telah diterima oleh Tergugat (Sdr. Hasyim selaku Ketua Panitia

Pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan), dan surat

keberatan tersebut juga ditembuskan kepada :-----

1. BPD Desa

Menoro;-----

2. Panwascam Kecamatan

Sedan;-----

3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten

Rembang;-----

15. Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya obyek sengketa I, pada tanggal 04 Oktober 2019 Tergugat justru

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dalam lampiran I nya hanya menetapkan 2 nama calon Kepala Desa Menoro yaitu H. Jidan dan ABD. Ghoni, sehingga dalam surat tersebut nama Penggugat tidak masuk sebagai calon Kepala Desa menoro (obyek sengketa II). Bersamaan terbitnya obyek sengketa II tersebut Tergugat membuat pengumuman yang ditandatangani Ketua Panitia yang bersempel yang dalam pengumuman nomor 7 menyatakan Penggugat dinyatakan tidak lolos karena menarik sebagian berkas tanggal 13 September 2019 dengan redaksi sebagai berikut : "7. Bapak Abdul Jalil dinyatakan tidak lolos sebagai bakal calon Kepala Desa karena menarik sebagian berkas pada tanggal 13 September 2019 sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat";-----  
16. Bahwa atas terbitnya obyek sengketa II tersebut, Penggugat melayangkan surat keberatan tertanggal 05 Oktober 2019 kepada Tergugat yang isinya sebagai

berikut :-----  
1. Penggugat menyampaikan pendaftaran dan perbaikan berkas lamaran sudah sesuai aturan;-----  
2. Penggugat menyampaikan kepada Tergugat jika Tergugat salah penafsiran dalam mengartikan penarikan sebagian berkas yang dilakukan Penggugat;-----  
Surat keberatan Penggugat atas terbitnya obyek sengketa II tersebut telah diterima oleh Tergugat (Sdr. Hasyim selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan) dan surat keberatan tersebut juga ditembuskan kepada :-----  
1. BPD Desa Menoro;-----  
2. Panwascam Kecamatan Sedan;-----

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten

Rembang;-----

17. Bahwa obyek sengketa I secara administrasi tidak memenuhi syarat sahnya keputusan yang dalam hal ini adalah tidak dibuat sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan substansi fakta yang ada sehingga terbitnya obyek sengketa I telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang berbunyi : -----

1. Syarat *Pasal 52* sahnya *keputusan*

meliputi :-----

a. *Ditetapkan* oleh *Pejabat* yang

*berwenang*;-----

b. *Dibuat* sesuai *prosedur*

dan;-----

c. *Substansi* yang *sesuai* dengan *obyek*

*Keputusan*;-----

*Pasal 66*

1. *Keputusan* hanya dapat dibatalkan apabila terdapat

cacat :-----

a. *Wewenang*;-----

b. *Prosedur*

dan/atau;-----

c. *Substansi*;-----

-----

Prosedur yang dilanggar Tergugat dalam obyek sengketa I adalah lampiran Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 141/2102/2019 tentang jadwal dan tahapan Pilkades serentak Kabupaten Rembang Tahun 2019 yang pada angka 17 waktu terakhir perbaikan berkas adalah pada tanggal 30 September 2019, tapi oleh Tergugat perbaikan berkas lamaran Penggugat pada tanggal 13 September 2019 dianggap

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah. Sedangkan yang dimaksud tidak sesuai dengan substansi fakta yang ada dalam hal ini adalah penarikan sebagian berkas yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 13 September 2019 yang seharusnya bertujuan untuk memperbaiki kelengkapan administrasi, namun oleh Tergugat diartikan Penggugat telah mengundurkan diri;-----

18. Bahwa selain alasan di atas, tindakan-tindakan Tergugat hingga menerbitkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II juga tidak memiliki landasan hukum dan melanggar Undang-Undang yaitu Pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang bunyinya : -----

## Pasal 30

4. Apabila dalam penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditemukan kekurangan atau keragu-raguan terhadap syarat yang diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia;-----

Dan juga melanggar tahapan pada lampiran Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 141/2102/2019 Tentang jadwal dan tahapan Pilkades serentak Kabupaten Rembang tahun 2019 yang pada angka 17 waktu terakhir perbaikan berkas adalah pada tanggal 30 September 2019. Berdasarkan aPasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi :

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

19. Bahwa Tergugat berdasarkan fakta yang telah terurai di atas, maka

terbitnya obyek sengketa I dan obyek sengketa II juga telah melanggar

asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :-----

## Pasal 10

1. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi

asas ;:-----

a. Kepastian

hukum;-----

b. Kemanfaatan;-----

c. Ketidakberpihakan;-----

d. Kecermatan;-----

e. Tidak menyalahgunakan

kewenangan;-----

f. Keterbukaan;-----

g. Kepentingan umum

dan;-----

h. Pelayanan yang

baik;-----

Tergugat melanggar asas kepastian hukum karena penarikan

sebagian berkas yang dilakukan Penggugat yang menjadi dasar di

diskualifikasinya Penggugat ditafsirkan sebagai pengunduran diri,

tidak memiliki landasan hukum dan hanya didasarkan pada

penafsiran Tergugat semata;-----

Tergugat juga melanggar asas keterbukaan karena selama

proses verifikasi Tergugat tidak pernah memberitahukan secara

tertulis kekurangan administrasi dari berkas lamaran Penggugat;-----

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga mengabaikan asas kepentingan umum dengan mendiskualifikasi Penggugat. Penggugat yang didukung masyarakat di diskualifikasi oleh Tergugat dengan alasan-alasan yang sifatnya multitafsir dan tidak memiliki landasan hukum;-----

Maka berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

20. Bahwa berdasarkan alasan yang telah uraikan di atas, maka obyek sengketa I dan obyek sengketa II patut untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, dan karena itu segala keputusan Tata Usaha Negara yang berdasar obyek sengketa II patut untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang isinya memasukkan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang berhak mengikuti pemilihan Kepala

Desa;-----

#### **V. PERMOHONAN**

**PENUNDAAN;**-----

1. Bahwa obyek sengketa I surat Tergugat Nomor : 05/PanPilkades/IX/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 perihal penelitian hasil pemeriksaan berkas a/n bakal calon Abdul Jalil yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris dan obyek sengketa II surat Tergugat Nomor 06 Tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro yang ditandatangani Ketua Panitia adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan dilanjutkannya tahapan Pemilihan Kepala Desa Menoro  
Kecamatan Sedan Kabupaten  
Rembang;-----

2. Bahwa apabila tahapan pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tetap dilaksanakan maka Penggugat sangat dirugikan karena terdapat kepentingan/hak Penggugat. Jika gugatan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Penggugat akan kehilangan hak Penggugat yang untuk memperoleh hak Penggugat kembali sebagai calon Kepala Desa yang sah untuk dipilih oleh masyarakat akan memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Maka hal tersebut bukanlah maksud dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :-----  
*Pasal 2*

4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;-----  
3. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----  
4. Bahwa mohon kepada Pengadilan memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II sampai perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);-----

## VI. PETITUM/TUNTUTAN;-----

---  
Maka berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :-----  
Dalam Penundaan :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II selama pemeriksaan perkara *aquo* berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (incracht van

gewijsde);-----

## VII. PETITUM/TUNTUTAN;-----

-----

Maka berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, mohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

aquo menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak

sah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Panitia

Pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan Nomor :

05/PanPilkades/IX/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 perihal penelitian

hasil pemeriksaan berkas a/n bakal calon Abdul Jalil yang

ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Panitia

Pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan berupa Keputusan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2019 tertanggal 04

Oktober 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak

Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa

Menoro yang ditandatangani Ketua Panitia;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk

mencabut :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Panitia

Pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan Nomor :

05/PanPilkades/IX/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 perihal penelitian

hasil pemeriksaan berkas a/n bakal calon Abdul Jalil yang

ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Panitia

Pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan berupa Keputusan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2019 tertanggal 04

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak

Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa

Menoro yang ditandatangani Ketua Panitia;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tata Usaha

Negara Penetapan Calon Kepala Desa yang isinya memasukkan

Penggugat sebagai calon Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan

Kabupaten Rembang yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala

Desa;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dari \_\_\_\_\_ perkara

aquo;-----

**SUBSIDER :-----**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (*Ex Aequo at Bono*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap gugatan Peggugat tersebut telah

menanggapinya dengan mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 10

Desember 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut : -----

**EKSEPSI dan JAWABAN dari Tim Kuasa Khusus Pemerintah daerah**

**Kabupaten Rembang ;-----**

**I. DALAM**

**EKSEPSI;-----**

**A. GUGATAN**

**PENGGUGAT**

**KABUR;-----**

Bahwa dengan mencermati gugatan Peggugat yang mana pada pokoknya

menuntut \_\_\_\_\_ bahwa \_\_\_\_\_ :

Obyek Sengketa ;-----

Untuk dinyatakan batal/tidak sah, senyatanya terdapat ketidakjelasan dalil

gugatan Peggugat yang mana hal tersebut terlihat dengan adanya fakta

hukum dalil-dalil gugatan Peggugat hanyalah berisi asumsi-asumsi dari

Peggugat;-----

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Penggugat tidak bias juga secara konkrit menunjukkan tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan maka dengan sendirinya Keputusan yang dijadikan obyek belum dapat memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara;-----  
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**.-----

## II. DALAM

## POKOK

### PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya seperti semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang bersesuaian dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan hal tersebut diakui secara tegas kebenarannya;-----
3. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *aquo* adalah :-----
  - a. Surat Nomor : 05/Pan Pilkades/IX/2019, tanggal 02 Oktober 2019, Perihal Penelitian Hasil Pemeriksaan Berkas a/n bakal calon Abdul Jalil;-----
  - b. Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Nomor : 06 Tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 Tentang Penetapan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;-----

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait perkara *aquo*, maka dalam menguji surat keputusan obyek sengketa *aquo* apakah bermasalah atau tidak secara hukum, adalah sepatutnya ditinjau dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa serta Asas-asas Umum

Pemerintahan Yang Baik;-----

**DARI SEGI KEWENANGAN :-----**

5. Bahwa Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan tata Usaha Negara atau beschiking haruslah berdasarkan kewenangan yang melekat pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;-----

6. Bahwa Tergugat selaku Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa telah mengumumkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa Menoro dari yang semula 10 (sepuluh) bakal calon Kepala Desa menjadi 2 (dua) bakal calon Kepala Desa pada tanggal 4 Oktober 2019;-----

7. Bahwa selain mengumumkan bakal calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Menoro, pihak Tergugat juga telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Menoro

yakni :-----

a. Surat Nomor : 05/Pan Pilkades/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019 Perihal Penelitian Hasil Pemeriksaan Berkas a/n bakal calon Abdul Jalil;-----

b. Surat Keputusan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang Nomor : 06 Tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 Tentang Penetapan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;-----

8. Bahwa dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur :-----

## *Bab I Ketentuan Umum*

### *Pasal 1*

*13 (tiga belas) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut sebagai panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.-----*

## *Bagian Kedua Persiapan*

### *Pasal 6*

- 1. Pembentukan panitia pemilihan dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur forum koordinasi pimpinan di Kecamatan setempat atau yang mewakili;-----*
- 2. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD;-----*
- 3. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;-----*
- 9. Bahwa tugas Panitia Pelaksana Pilkades sebagaimana ditentukan Pasal 7 huruf e dan huruf f Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan*

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa dan menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;-----

10. Bahwa dengan menggunakan metode *argumentum a contrario* terhadap ketentuan pasal tersebut di atas bahwa kewenangan dan tugas dari Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa selain menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, juga mempunyai kewenangan untuk tidak menetapkan bakal calon menjadi calon Kepala Desa;-----

11. Bahwa atas hal tersebut di atas maka dapat Tergugat simpulkan bahwa pihak Tergugat mempunyai wewenang untuk tidak menetapkan Penggugat menjadi calon Kepala Desa Menoro sebagaimana termuat dalam surat keputusan obyek sengketa *aquo*;-----

### **DARI SEGI PROSEDUR:**-----

12. Bahwa pengujian secara procedural dimaksudkan yaitu apakah prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau tidak;-----

13. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Menoro telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, hal ini sesuai dengan Keputusan BPD Nomor : 06/VIII/Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 12 Agustus 2019 Juncto Keputusan BPD Nomor : 07/IX/Tahun

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang revisi Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 03

September 2019;-----

14. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Menoro sesuai dengan

tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f Peraturan

Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan

Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 33

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto

Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa telah melakukan

tahapan pendaftaran dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :-----

a. Tanggal 28 Agustus s.d 5 September 2019 , Pendaftaran bakal

calon;---

b. Tanggal 6 September s.d 25 September 2019, Penelitian berkas

pencalonan oleh Panitia;-----

c. Tanggal 26 September 2019, Pemberitahuan secara tertulis hasil

penelitian berkas pencalonan;-----

d. Tanggal 26 September 2019 s.d 30 September 2019,

Melengkapi/memperbaiki berkas pencalonan;-----

e. Tanggal 1 Oktober s.d 2 Oktober 2019, Penelitian ulang berkas

pencalonan dan pemberitahuan hasilnya;-----

f. Tanggal 4 Oktober 2019, Penetapan calon Kepala Desa

Menoro;-----

15. Bahwa perlu disampaikan oleh Tergugat adanya fakta hukum terkait

bakal calon Kepala Desa Menoro yang tercatat atas nama Penggugat yakni

sebagai berikut :-----

a. Pada tanggal 3 September 2019 Penggugat mendaftar sebagai bakal

calon Kepala Desa Menoro;-----

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 6 s.d 25 September 2019 Tergugat mengadakan penelitian berkas pencalonan, akan tetapi Tergugat menemukan kejanggalan terkait berkas pencalonan Penggugat yakni salah satunya Surat Keterangan Ijazah/syahadah pendidikan setara SLTP dan SLTA pondok pesantren Darut Tauhid Al-Alawai Senori Tuban dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Tuban dengan keterangan bahwa Penggugat telah tamat belajar wustho/SLTP tahun 2004/2005 dan yang kedua Penggugat telah tamat belajar tingkat SLTA/MA tahun 1997/1998;-----

c. Tanggal 10 September 2019 Panitia Desa telah klarifikasi ke Kementerian Agama Tuban;-----

d. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Penggugat menarik sebagian berkas pencalonannya sebagai bakal calon Kepala Desa Menoro dengan menyertakan surat pernyataan bermeterai;-----

e. Pada tanggal 18 September 2019 Panitia telah menutup pendaftaran tetapi Penggugat memaksa menyerahkan kembali berkas lamaran pencalonan dengan lamaran yang berbeda, yang menggunakan Ijazah/syahadah dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Al/Alawai Senori Tuban (surat keterangan dari Kementerian Agama Tuban yang berpendidikan terakhir setara SLTA), dan tanggal 18 September 2019 menggunakan Ijazah dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Al/Alawai Senori Tuban setara wustho/SLTP tahun ajaran 2006/2007;-----

f. Pertanyaannya adalah apakah dapat secara logika, Penggugat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dapat mendapatkan ijazah/syahadah  
2 (dua)

kali?;-----

g. Bahwa selain itu juga, faktanya Tergugat sebagai wujud kehati-hatian atas adanya lamaran kedua dari Penggugat, Tergugat telah memberitahukan dengan surat pemberitahuan kepada panwascam

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 September 2019 dan kemudian pada tanggal 27 September 2019, telah tergugat juga berkonsultasi dengan Panwaskab yang mana didapatkan kesimpulan bahwa tindakan dari Penggugat yang menarik berkas pencalonan dianggap mengundurkan diri;-----  
16. Bahwa atas hal tersebut adalah telah tepat tindakan Tergugat yang berdasarkan kewenangannya menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *aquo* dengan tidak menetapkan Penggugat sebagai calon Kepala

Desa Menoro;-----  
17. Bahwa dari pertimbangan hukum terkait mengenai prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 huruf e dan huruf f Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta telah sesuai juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, dikarenakan pihak Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa secara procedural berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;-----

**DARI SEGI SUBSTANSI :**-----

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa aspek substansi/materi dalam pengujian suatu surat keputusan Tata Usaha Negara yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

19. Bahwa perlu diperhatikan yakni Tergugat tidak begitu saja mengeluarkan obyek sengketa tetapi telah didahului dengan melakukan penelitian kelengkapan dan persyaratan administrative bakal calon Kepala Desa \_\_\_\_\_ atas \_\_\_\_\_ nama \_\_\_\_\_

Penggugat;-----

20. Bahwa selanjutnya perlu diperhatikan juga yakni bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari segi substansi dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa adalah sebagai berikut : apakah benar adanya, Penggugat pada tanggal 13 September 2019 telah menarik sebagian berkas pencalonan sebagai bakal calon Kepala Desa Menoro tahun 2019? Senyatanya dari berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri serta bermeterai cukup, benar adanya sebagai berkas pencalonan atas nama Penggugat telah ditarik. (Oleh karenanya secara substansi tindakan Tergugat adalah telah tepat

dengan mengeluarkan obyek sengketa);-----

21. Bahwa dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :-----

1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara;-----

2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan

sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok

sengketa;-----

4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2):-----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang

sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat

sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

tetap

dilaksanakan;-----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam

rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan

tersebut;-

22. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) merupakan konkretisasi dari asas

praduga keabsahan (*vermoeden van rechmatigheid/praesumptio iustae*

*causa*), akan tetapi dengan adanya ketentuan di dalam ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) maka keberlakuan asas praduga keabsahan tersebut tidak

bersifat mutlak;-----

23. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a, karakter

rumusan norma hukumnya bersifat hipotetis atau bersyarat dengan pola

rumusan konsekuensi dirumuskan terlebih dahulu yaitu frasa "dapat

dikabulkan" (positif) baru rumusan kondisi norma/syarat norma

(*normcondition*) yaitu frasa "apabila terdapat keadaan yang sangat

mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan

jika Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan", demikian pula di dalam

huruf b karakter rumusan norma hukumnya adalah bersifat hipotetis atau

bersyarat dengan pola rumusan konsekuensi dirumuskan terlebih dahulu

yaitu frasa "tidak dapat dikabulkan" (negatif) baru rumusan kondisi norma

(*norm condition*) atau syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu frasa "apabila

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan

tersebut";-----

24. Bahwa salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, menurut doktrin yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RR, adalah perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan secara fisik, perbuatan faktual yang bisa terjadi karena merupakan perbuatan yang berkelanjutan, oleh karenanya harus dilihat *case by case* (kasus per kasus);-----

25. Bahwa jika permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan (*disubsumsi*) dengan kondisi norma sebagaimana terkandung dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu kepentingan yang mendesak, dalam hal ini permohonan penundaan *in case* tidak memenuhi unsur kondisi norma tersebut. Dengan demikian dalil Penggugat dalam permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya sepatutnya pengadilan menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang diajukan Penggugat;----

26. Bahwa atas hal-hal terurai di atas dan oleh karena juga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum, maka Tergugat *aquo* telah bertindak benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex officio*) dalam memproses dan menerbitkan obyek sengketa kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat sepatutnyalah haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

27. Bahwa untuk seterusnya dan selebihnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

## DALAM PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang diajukan Penggugat;-----

## DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

## DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :-----
    - a. Surat Nomor : 05/Pan Pilkades/IX/2019, tanggal 02 Oktober 2019, Perihal Penelitian Hasil Pemeriksaan Berkas a/n bakal calon Abdul Jalil;
    - b. Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Nomor : 06 Tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 Tentang Penetapan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;-----Adalah benar dan sah menurut hukum;-----
  3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----
- Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI DAN JAWABAN dari Kuasa Hukum KARYONO,S.H. & Rekan;-----

## I. DALAM

EKSEPSI;-----

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang benar-benar telah diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

Penggugat tidak pernah melakukan upaya Banding Administrasi atas keberatan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa I & Obyek Sengketa II;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah premature/belum waktunya, karena Penggugat belum mengajukan upaya banding administratif kepada instansi atau atasan Tergugat;-----

3. Bahwa secara kelembagaan Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro) adalah dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yaitu berdasarkan SK BPD No.06/VIII/Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang (bukti T.1) dan SK BPD No.07/IX/Tahun 2019, tentang revisi Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang (bukti T.2);-----

4. Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I & obyek sengketa II, Penggugat hanya keberatan kepada Tergugat saja (bukti T.8 & T.10);-----

5. Bahwa dengan dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I & obyek sengketa II oleh Tergugat, jika Penggugat merasa dirugikan, seharusnya mengajukan Banding administratif kepada atasan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I maupun obyek sengketa II, Penggugat tidak pernah melakukan upaya banding administratif terhadap penerbitan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I maupun obyek sengketa II, kepada BPD Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang selaku pejabat/atasan Tergugat;--

7. Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat malah membuat surat keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I & obyek sengketa II kepada Tergugat dan sebagai tembusannya adalah BPD Desa Menoro, Panwascam Kecamatan Sedan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten (bukti T.8 \*

T.10);-----

8. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan membuat tembusan surat ke BPD Desa Menoro, Panwascam Kecamatan Sedan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten adalah tidak termasuk upaya hukum administratif atau itu bukan merupakan upaya banding administrasi.-----

9. Bahwa perlu diketahui jika upaya hukum administratif atau banding administratif dilakukan oleh Penggugat, maka pejabat pemerintah atau atasan Tergugat berhak dan berwenang untuk menyelesaikan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I & obyek sengketa II;-----

10. Bahwa hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----

## Pasal 75

1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;-----

2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

:--

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan;

dan-----

2. Banding;-----

-----

## Pasal 76

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;-----

2. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----

Bahwa hal tersebut sebagaimana juga diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986/ jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

11. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang secara absolut memeriksa, memutus maupun mengadili gugatan Penggugat;-----

## II. DALAM POKOK

### PERKARA;-----

12. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;-----

13. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;-----

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I & obyek sengketa II tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

14. Bahwa dengan disahkannya Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka BPD diberi wewenang untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala

Desa;-----

15. Bahwa Tergugat adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan yang dibentuk oleh BPD Desa Menoro berdasarkan SK BPD No.06/VIII/Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa dan SK BPD No.07/IX/Tahun 2019 Tentang Revisi Panitia Pemilihan Kepala Desa, berkedudukan di Jl.Kragan Sedan KM.05, Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;-----

16. Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2019 mengumumkan akan diadakan Pemilihan Kepala Desa Menoro mulai tanggal 12 Agustus s/d 18 Agustus 2019 dan pengumuman tersebut ditempel di tempat-tempat umum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :-----

## Pasal 27

1. Panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa disertai hari pelaksanaan pemungutan suara, tempat pemungutan suara dan syarat-syarat calon kepala desa;-----

17. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat, maka guna melaksanakan tugasnya, Tergugat membuat Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Menoro, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro No.01/Tahun 2019, Tentang Tata Tertib

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Menoro, (bukti

T.3);-----

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 01/Tahun 2019 tersebut di

atas, maka Tergugat telah menentukan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala

Desa Menoro yaitu di antaranya

adalah :-----

A. Persiapan;-----

B. Pencalonan;-----

--

1. Pengumuman dan pendaftaran tanggal 28 Agustus s/d 5  
September

2019;-----

2. Perpanjangan apabila belum ada calon dua tanggal 6 s/d 12

September 2019;-----

3. Penelitian berkas bakal calon tanggal 6 s/d 25 September

2019;-----

4. Verifikasi bakal calon dari luar Desa tanggal 26 s/d 27

September

2019;-----

5. Perlengkapan berkas tanggal 26 s/d 30 September

2019;-----

6. Penelitian ulang berkas dan pemberitahuan hasilnya tanggal 1

s/d 2 Oktober

2019;-----

C. Pemungutan

Suara;-----

D. Penetapan Kepala Desa

Terpilih;-----

19. Penggugat pada tanggal 3 September 2019 mendaftarkan diri

sebagai bakal calon Kepala Desa pada Tergugat dan tidak menyerahkan

Ijazah SLTP/MTs dan juga tidak menyerahkan Ijazah SMA/MA. Penggugat

hanya menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Tuban Saja, yaitu Surat Keterangan Nomor :

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651.KK.13.17.3/PP.00.3/04/2019 & Nomor :

652.KK.13.17.3/PP.00.3/04/2019 (bukti T.14 & T.15). Bahwa hal tersebut

telah dikuatkan oleh pengakuan Penggugat dalam gugatannya

sebagaimana posita 3;-----

20. Bahwa walaupun belum masa waktu penelitian berkas lamaran bakal

calon Kepala Desa, Tergugat mengingatkan pada Penggugat untuk

menyerahkan Ijazah yang setara SMP/MTs & Ijazah yang setara SMA/MA,

namun Penggugat mengatakan bahwa "surat keterangan dari Kemenag

Kabupaten Tuban itu sebagai pengganti Ijazah/syahadah, sehingga Ijazah

gak penting";-----

21. Bahwa seorang yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa

wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi

sebagai berikut :-----

Pasal 22

2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :-----

- a. Surat lamaran kepada

panitia;-----

b. Bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang

diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu :

-----

1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara

Indonesia dari

Camat;-----

2. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di

atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan;-----

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat pernyataan setia dan taat pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

4. Foto copy Ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, bagi yang tidak bisa menunjukkan Ijazah asli dengan pengesahan oleh :-----

a. Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan yang menerbitkan ijazah/STTB yang

bersangkutan;-----

b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat bagi kejar paket dan Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup;-

c. Kepala Dinas Provinsi khusus untuk ijazah/STTBSDLB dan SMPLB bagi sekolah yang sudah tidak beroperasi atau tutup;-

d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten setempat bagi wajar dikdas tingkat wustho dan pondok pesantren yang mengikuti program kesetaraan;-----

e. Kepala Kantor Kementerian Agama wilayah provinsi setempat bagi sekolah yang sudah tidak beroperasi atau tutup;-----

5. Surat keterangan Akte

Kelahiran;-----

6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----



7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir

Camat;-----

8. Bagi calon yang berasal dari luar desa melampirkan surat dukungan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penduduk yang desanya melaksanakan minimal 10 persen dari jumlah hak pilih;-----

9. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari

kejaksaan;-----

10. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan pelepasan dari rumah tahanan bagi yang pernah menjalani hukuman dengan ancaman paling singkat lima tahun disertai surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut;-----

11. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;-----

12. Surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rembang;-----

13. Surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan yang diketahui

Camat;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari

Kepolisian;-----

15. Pas photo hitam putih terbaru ukuran 4 x 6

sm;-----

22. Bahwa mulai tanggal 6 September 2019 Tergugat meneliti berkas lamaran bakal calon Kepala Desa dan Tergugat menemukan beberapa berkas yang janggal pada berkas lamaran Penggugat, di antaranya adalah :-----

- Surat keterangan kesetaraan setingkat SLTP/MTs dari Kepala

Kementerian Agama Kabupaten Tuban tertulis 2004/2005 (bukti T.14);--

- Surat kesetaraan setingkat SMA/MA dari Kepala Kementerian Agama

Kabupaten Tuban tertulis 1997/1998 (bukti T.15);-----

- Ijazah setingkat SLTP/MTs juga tidak

ada;-----

- Ijazah setingkat SMA/MA juga tidak

ada;-----

Bahwa kalau dikatakan salah ketik mengenai penulisan, kalau tahun 20005 itu adalah yang dimaksud 2005, maka Penggugat lulus SMP tahun 2004/2005 dan lulus SMA tahun 1997/1998, maka tidak mungkin seseorang lulus SMA dulu, baru sekolah SMP, ini kan janggal;-----

23. Bahwa dari kenyataan tersebut, maka Tergugat karena kehati-hatiannya jangan sampai ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat tanggal 10 September 2019 berusaha mencari kebenaran dengan melakukan klarifikasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (bukti T.13). Bahwa hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bupati Rembang Nomor : 24 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor : 35 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 30

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;-----

24. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 13 September 2019, telah menarik surat permohonan pendaftarannya beserta lampirannya. Ketika Penggugat mau menarik berkas lamarannya, Tergugat telah mengingatkan pada Penggugat agar jangan ditarik, sebab ini sudah masuk masa waktu penelitian berkas Tergugat. Kalau Penggugat menarik berkas lamaran, maka secara otomatis Penggugat mengundurkan diri sebagai pendaftar calon Kepala Desa Menoro. Namun Penggugat tetap ngotot dan marah pada Tergugat menaruh semua berkas lamaran Penggugat di atas meja, lalu Penggugat mengambil sendiri berkas lamaran tersebut. Bahwa kemudian Tergugat meminta pada Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan penarikan berkas oleh Penggugat serta menandatangani berita acara penarikan berkas sebagaimana (bukti T.4, T.5, & T.11). Bahwa berkas yang ditarik Penggugat adalah :-----

1. Surat permohonan penda (tanggal 3 September 2019, Ijazah terakhir

SLTP);-----

2. Surat keterangan warga

negara;-----

3. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai

ditandatangani;-----

4. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI serta

Pemerintah, bermeterai ditandatangani;-----

5. Fotocopy Ijazah dilegalisir yang dalam hal ini adalah fotocopy surat

keterangan kesetaraan tingkat SMP/MTs dan tingkat SMA/MA dari

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban;-----

6. Surat keterangan sedang tidak menjalani hukuman penjara dari

kejaksaan;-----

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak pernah  
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun;-----

8. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan sedang tidak  
dicabut hak

pilihnya;-----

9. Surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali  
masa

jabatan;-----

10. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala  
Desa;-----

Bahwa hal tersebut telah dikuatkan sebagai pengakuan Penggugat  
sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita 6, 7 dan 8;-----

25. Bahwa Tergugat secara tegas menolak gugatan Penggugat posita 8  
yang mendalilkan bahwa "bahwa pada tanggal 18 September 2019,  
Penggugat menyerahkan hasil perbaikan berkas sebagian dalam posita 7  
kepada Tergugat

berupa :-----

1. Surat lamaran (tertanggal 3 September 2019, Ijazah terakhir  
SLTA);-----

2. Surat keterangan warga  
negara;-----

3. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  
bermeterai

ditandatangani;-----

4. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI serta  
Pemerintah bermeterai

ditandatangani;-----

5. Fotocopy Ijazah wajar dikdas

dilegalisir;-----

6. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman penjara dari  
kejaksaan;-----

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak pernah

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;-----

8. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan sedang tidak

dicabut

hak

pilihnya;-----

9. Surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali

masa

jabatan;-----

10. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala

Desa;-----

Seiring setelah itu, Penggugat meminta agar dibuatkan berita acara penerimaan berkas, namun Tergugat tidak mau membuatnya;-----

26. Bahwa oleh karena Penggugat menyerahkan berkas lamaran baru (bukti T.12), pada waktu masa pendaftaran calon Kepala Desa Menoro telah ditutup, maka Tergugat tidak bisa memasukkan Penggugat sebagai pendaftar bakal calon Kepala Desa Menoro. Bahwa masa waktu pendaftaran adalah tanggal 28 Agustus s/d 5 September 2019. Apakah bisa seseorang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang setelah tanggal 5 September 2019? Jawabannya jelas tidak bisa. Bahwa hal tersebut sebagaimana ketentuan Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 141/2102/2019 angka 6 huruf (a) yang berbunyi : "Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 9 hari setelah ditetapkannya tata cara pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan".-----

27. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita 9 yang pada intinya mendalilkan bahwa dasar menyerahkan berkas sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana posita 8 adalah Pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Rembang Nomor : 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah tidak benar dan haruslah ditolak;-----

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa yang dimaksud memperbaiki/melengkapi berkas sebagaimana Pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Tahun 2016 adalah :-----

- Berkas pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang sudah mendaftar pada waktu masa pendaftaran yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah menjadi hak panitia untuk diverifikasi;---
- Bahwa setelah masa pendaftaran selesai/tutup, maka Panitia berkewajiban meneliti seluruh berkas lamaran para pendaftar dan waktu penelitian berkas oleh panitia juga ada tenggang waktunya;-----
- Bahwa setelah panitia meneliti seluruh berkas lamaran para pendaftar jika ditemukan kekurangan maka panitia memberitahukan secara tertulis kepada para pendaftar untuk segera melengkapi berkas lamaran tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh panitia;-----

Jadi berkas diteliti oleh panitia dulu, setelah ada kekurangan panitia memberitahukan secara tertulis pada Para pendaftar bakal calon Kepala Desa untuk diperbaiki/dilengkapi. Sedangkan bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut :-----

## Pasal 30

4. Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan kekurangan atau keragu-raguan terhadap syarat yang diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia;-----

29. Bahwa setelah Tergugat meneliti semua berkas para bakal calon Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Tergugat telah memberitahukan hasil penelitian berkas tersebut secara tertulis kepada para bakal calon

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa Menoro, dan pemberitahuan untuk Penggugat adalah surat Nomor : 04/Pan Pilkades/IX-2019 (bukti T.6). Penggugat juga telah menerima pemberitahuan tersebut sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya posita 10. Bahwa hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati rembang Nomor : 24 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor : 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai

berikut :-----

## *Pasal 31*

*Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada bakal calon Kepala Desa setelah selesai masa*

*penelitian;-----*

30. Bahwa setelah Tergugat memberitahukan secara tertulis hasil penelitian berkas lamaran para bakal calon Kepala Desa Menoro dan maksimal pada tanggal 30 September 2019, para bakal calon Kepala Desa Menoro harus melengkapi/memperbaiki berkas lamaran tersebut, namun sampai batas waktu yang ditentukan, Penggugat tetap tidak melengkapi berkas lamaran bakal calon Kepala Desa

Menoro;-----

31. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 Tergugat menerbitkan surat Nomor : 05/Pan Pilkades/IX/2019 (KTUN obyek sengketa I) yang Tergugat tujukan kepada Penggugat yang isinya adalah "menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa Menoro (bukti T.7). Penggugat telah menerima pemberitahuan tertulis tersebut sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya posita 13 & 14. Bahwa hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor : 35

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa

yang berbunyi sebagai

berikut :-----

## *Pasal 33*

*3. Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon Kepala*

*Desa;-----*

32. Bahwa Penggugat dinyatakan tidak lolos sebagai calon Kepala Desa karena surat permohonan pencalonan dan lampiran berkas lamarannya sudah ditarik (bukti T.4, T.5 & T.11) sehingga otomatis berkas yang ada pada Tergugat tidak lengkap, maka sudah pasti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor : 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

33. Bahwa surat permohonan pencalonan adalah wajib bagi calon Kepala Desa untuk diserahkan pada panitia. Karena sifatnya wajib, maka surat permohonan tersebut yang pertama kali harus ada dan diserahkan pada panitia. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor : 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :-----

## *Pasal 28*

*2. Pada saat mendaftarkan diri, bakal calon Kepala Desa wajib menyerahkan surat permohonan pencalonan yang ditulis sendiri di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada panitia pemilihan.;-----*

Bahwa intinya Pasal 28 ayat (2) tersebut adalah tanpa adanya surat permohonan pencalonan, maka seseorang tidak bisa diterima panitia

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendaftar calon Kepala Desa. Oleh karena Penggugat telah menarik surat permohonan pencalonan setelah waktu pendaftaran tutup, maka secara otomatis Penggugat menarik dirinya sebagai pendaftar calon

Kepala Desa;-----

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sekaligus menjawab secara tegas bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita 17 & 18 yang telah mendalilkan sebagai

berikut :-----

17. Bahwa KTUN obyek sengketa I tidak memenuhi syarat sahnya keputusan yang dalam hal ini adalah tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan substansi fakta yang ada telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Prosedur yang dilanggar Tergugat dalam obyek sengketa I adalah Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 141/2102/2019 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkades serentak

Kabupaten Rembang Tahun 2019, yang angka 17...".-----

18. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita 18 yang mendalilkan bahwa KTUN obyek sengketa I dan obyek sengketa II tidak memiliki landasan hukum dan melanggar Pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

35. Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas gugatan Penggugat posita 17 & 18 yang mendalilkan bahwa "Tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II juga melanggar Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 141/2102/2019 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkades serentak Kabupaten Rembang Tahun 2019, yang angka 17 waktu terakhir perbaikan berkas adalah tanggal 30 September 2019". Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan haruslah ditolak sebab Tergugat tidak pernah melanggar Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 141/2102/2019 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkades serentak Kabupaten

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang Tahun 2019, yang angka 17 yang  
berbunyi :-----

17. Laporan pertanggungjawaban pemilihan Kepala Desa;-----

a. Panitia melaporkan kegiatan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;-----

b. Panitia melaporkan surat pertanggungjawaban (SP) bantuan  
pelaksanaan Pilkades dari APBD kepada Bupati dan APBDes kepada  
Kepala Desa;-----

c. BPD melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada  
Bupati melalui  
Camat;-----

Bahwa justru Tergugat dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana  
pemilihan Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang  
telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik yaitu :-----

- Pada tanggal 6 November 2019, Tergugat telah melaksanakan  
pemungutan suara dan perhitungan suara serta membuat penetapan  
calon Kepala Desa terpilih sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan  
pemilihan Kepala Desa kepada BPD (bukti T.16, T.17, T.18);-----

36. Bahwa oleh karena ada 2 bakal calon Kepala Desa yang memenuhi  
syarat menjadi calon Kepala Desa, maka Tergugat harus menetapkan 2  
bakal calon Kepala Desa tersebut yaitu Sdr. Abd Ghoni dan Jidan menjadi  
calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa, Desa  
Menoro, Kecamatan Sedan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 34  
ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor : 35 Tahun 2016  
Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang  
berbunyi :-----

*Pasal 34*

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit dari 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;-----

37. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 06 Tahun 2019 (obyek sengketa II) yaitu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa (bukti T.9) dan telah dikuatkan oleh pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya posita 15;-----

38. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan di atas sudah sangat jelas bahwa tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II selalu berdasar pada aturan hukum yang ada, bukan berdasarkan asumsi-asumsi atau pendapat pribadi. Dengan demikian maka Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I & obyek sengketa II tidak bertentangan dengan aturan hukum. Penggugat belum mengajukan upaya banding administrasi atas terbitnya KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II;-----

39. Bahwa atas terbitnya KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II, Penggugat hanya mengajukan keberatan tertulis pada Tergugat yang tembusannya kepada BPD, Panwascam, Panitia Pemilihan Kabupaten, sebagai bukti (bukti T.8 & T.10), hal tersebut sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya posita 14 & 16;-----

40. Bahwa Penggugat atas terbitnya KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II tidak pernah melakukan banding administrasi kepada Pejabat/atasannya Tergugat dan langsung melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang secara absolut untuk

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara

aquo;-----

41. Bahwa yang dilakukan Penggugat dengan membuat tembusan surat

ke BPD Desa Menoro, Panwascam Kecamatan Sedan, dan Panitia

Pemilihan Kabupaten adalah tidak termasuk upaya hukum administratif,

atau itu bukan merupakan upaya banding

administrasi;-----

42. Bahwa perlu diketahui jika upaya hukum administratif atau banding

administrasi dilakukan oleh Penggugat, maka Pejabat Pemerintah atau

atasan Tergugat berhak dan berwenang untuk menyelesaikan Keputusan

Tata Usaha Negara obyek sengketa I & obyek sengketa II;-----

43. Bahwa hal tersebut sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

yaitu :-----

## Pasal 75

1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau

tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat

pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau

melakukan keputusan dan/atau tindakan;-----

2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

:-

1. Keberatan;

dan-----

2. Banding;-----

----

## Pasal 76

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan

keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau

dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;-----

2. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) warga masyarakat dapat mengajukan banding

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

atasan

pejabat;-----

3. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan

gugatan

ke

pengadilan;-----

44. Bahwa hal tersebut sebagaimana juga diatur dalam Pasal 48 ayat (2)

UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan

TUN yang berbunyi "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan". KTUN

obyek sengketa I & obyek sengketa II telah sesuai dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

45. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I & obyek

sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-

asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal tersebut sebagaimana

pengakuan dari Penggugat dalam petitumnya yang tidak meminta pada

Majelis

Hakim

tentang

hal

tersebut;-----

46. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 28 Tahun

1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa "Asas umum

pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma

kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme;-----

47. Bahwa Penggugat secara tegas menolak gugatan Penggugat posita

19 yang mendalilkan bahwa KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II

telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tidak

benar dan haruslah ditolak, sebab Tergugat dalam menerbitkan KTUN

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa I & obyek sengketa II berdasar pada aturan hokum, kepatutan, dan keadilan sebelum Tergugat mengambil keputusan dan kenyataannya Penggugat juga tidak meminta pada Majelis Hakim untuk itu dalam

petitumnya;-----

48. Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita 19 juga mendalilkan bahwa "Penggugat di diskualifikasi tanpa ada dasar hukumnya, hanya pada

penafsiran Tergugat saja adalah tidak benar dan patutlah ditolak;-----

49. Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II sudah sesuai

dengan aturan yang ada yaitu :-----

- Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa tidak melengkapi

syarat-syarat yang ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor : 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala

Desa;-----

- Penggugat telah menarik surat permohonan pendaftaran dan lampiran berkas lamarannya setelah pendaftaran ditutup, sehingga Penggugat secara otomatis telah menarik dirinya sebagai pendaftar bakal calon kepala Desa, sebab surat permohonan pendaftaran hukumnya adalah wajib diserahkan pada panitia. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor : 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



Pasal 28

2. Pada saat mendaftarkan diri bakal calon Kepala Desa wajib menyerahkan surat permohonan pencalonan yang ditulis sendiri di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada panitia pemilihan;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melanggar Asas Kepastian Hukum;-----

50. Bahwa Penggugat menolak secara tegas gugatan Penggugat posita 19 yang mendalilkan bahwa KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II melanggar asas keterbukaan adalah tidak benar dan haruslah ditolak;-----

51. Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Bahwa Tergugat dalam membuat KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II sangat transparan dan akomodatif kepada Penggugat, hal tersebut sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, yaitu :-----

- Bahwa sebelum masa waktu penelitian berkas lamaran bakal calon Kepala Desa, Tergugat juga telah menanyakan kepada Penggugat tentang Ijazah SMP/MTs maupun Ijazah SMA/MA, untuk segera diberikan kepada Tergugat, namun Penggugat mengatakan bahwa "surat keterangan dari Kemenag Kabupaten Tuban itu sebagai pengganti Ijazah/syahadah, sehingga Ijazah tidak perlu";-----
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Penggugat telah menarik berkas lamarannya (bukti T.4, T.5, & T.11) dan ketika Penggugat mau menarik berkas lamarannya, Tergugat telah mengingatkan pada Penggugat agar jangan ditarik, karena ini sudah masuk masa waktu



penelitian berkas oleh Tergugat. Kalau Penggugat menarik berkas lamaran maka secara otomatis Penggugat mengundurkan diri sebagai pendaftar bakal calon kepala Desa Menoro, namun Penggugat tetap ngotot dan marah pada Tergugat sehingga Tergugat menaruh semua berkas lamaran Penggugat di atas meja, lalu penggugat mengambil sendiri berkas lamaran tersebut;-----

- Bahwa tergugat telah memberitahu secara tertulis pada Penggugat yaitu surat pemberitahuan nomor : 04/Pil Kades/IX/2019, sebagaimana bukti (bukti T.6), namun Penggugat sampai pada batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 September 2019, Penggugat tidak juga melengkapi berkas lamarannya;-----

Bahwa dengan demikian KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II tidak melanggar asas keterbukaan;-----

52. Bahwa Tergugat juga secara tegas menolak gugatan Penggugat posita 19 yang mendalilkan bahwa tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II juga mengabaikan kepentingan umum adalah tidak benar sama sekali dan haruslah ditolak;-----

53. Bahwa asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas merasa bahwa ini adalah amanah yang diberikan pemerintah pada Tergugat, untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, maka Tergugat bekerja sangat hati-hati sampai melakukan klarifikasi pada waktu melakukan penelitian berkas sebelum menerbitkan KTUN obyek sengketa I & obyek sengketa II. Sebab ini adalah memilih calon pemimpin desa Menoro sehingga kepentingan umumlah yang kami utamakan. Artinya bahwa kami bekerja sepenuh hati sesuai dengan aturan yang ada dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, baik tokoh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maupun tokoh agama serta tokoh-tokoh yang lain guna

keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi di desa Menoro;-----

54. Bahwa alhamdulillah akhirnya Tergugat pada tanggal 6 November

2019 bisa menyelenggarakan pesta demokrasi di desa Menoro dengan

sangat demokratis, lancar, dan aman tanpa ada kendala sedikitpun

sebagaimana (bukti T.17), sehingga boleh dibilang bahwa pelaksanaan

Pilkades di desa menoro sukses, karena pada waktu pelaksanaan

Pilkades, antusias masyarakat sangat tinggi sehingga terciptalah situasi

masyarakat desa Menoro damai dan sejuk, sehingga terpilihlah kepala

Desa Menoro yang baru sesuai pilihan warga desa Menoro, Kecamatan

Sedan (bukti T.18). Bahwa tepatnya pada tanggal 5 desember 2019,

H.Jidan sebagai Kepala Desa Menoro hasil pemilihan Kepala Desa Menoro

Tahun 2019, telah dilantik oleh Bupati Rembang (bukti T.19). Bahwa

setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih, situasi di desa Menoro adalah

konduusif, damai antar warga masyarakat guyub rukun tanpa ada gesekan

atau pertentangan mengenai

Pilkades;-----

55. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah kami

uraikan di atas maka dengan demikian KTUN obyek sengketa I & obyek

sengketa II telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

karena tidak hanya berdasar pada pendapat/penilaian pribadi melainkan

berdasar pada aturan hukum yang ada dan tidak mengabaikan

kepentingan umum;-----

## III. PENUNDAAN;-----

----

56. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas permohonan penundaan

yang dimohonkan oleh

Penggugat;-----

57. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan KTUN obyek sengketa

yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi syarat yang ditentukan

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :-----

## Pasal 67

2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);---  
b.tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

58. Bahwa oleh karena pada tanggal 6 November 2019, Tergugat telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang (bukti T.17);-----

59. Bahwa oleh karena pada tanggal 5 Desember 2019, Kepala Desa terpilih sebagai hasil Pemilihan Kepala Desa Menoro yang dilaksanakan Tergugat juga telah dilantik oleh Bupati Rembang, sebagaimana (bukti T.19);-----

60. Bahwa oleh karena pada tanggal 6 Desember 2019, Tergugat sudah dibubarkan sebagaimana bukti (bukti T.20);-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi :-----

## PERMOHONAN;-----

- I. DALAM EKSEPSI-----
  1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima;-----
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
- II. DALAM PENUNDAAN-----

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



1. Menerima keberatan dari Tergugat untuk permohonan pelaksanaan obyek sengketa I & obyek sengketa

II;-----

2. Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa I & obyek sengketa II yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat

diterima;-----

III. DALAM

POKOK

PERKARA;-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

3. Menyatakan sah menurut

hukum :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Menoro, Kecamatan

Sedan Nomor 05/Pan Pilkades/IX/2019, perihal penelitian hasil

pemeriksaan berkas a/n bakal calon Abdul Jalil yang

ditandatangani oleh Ketua Panitia dan

Sekretaris;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Menoro, Kecamatan

Sedan berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor

06 Tahun 2019, tertanggal 04 Oktober 2019 tentang penetapan

calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala

Desa, Desa Menoro, yang ditandatangani Ketua Panitia;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara;-----

Atau -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*);-----

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima pra bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Oktober

2019, 28 Oktober 2019, 12 November 2019, 19 November 2019 berupa : -----

1. Keputusan BPD Nomor : 06/VIII/TAHUN 2019 tanggal 12 Agustus 2019

tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala

Desa;-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor 05/Pan

Pilkades/IX/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 Perihal : penelitian hasil

pemeriksaan berkas a/n bakal calon abdul jalil;-----

3. Tahapan Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa Menoro Tahun

2019;-----

4. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2019 tentang

Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa;-

5. Surat Abdul Jalil kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Menoro tanggal 5

Oktober 2019 Perihal Keberatan atas Surat Penetapan Calon Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro tanggal 04 Oktober

2019;-----

6. Daftar Penerima Surat Permohonan Salinan SK Penetapan Calon Kepala

Desa

Menoro;-----

-

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pra bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 berupa : -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : 05/Pan

Pilkades/IX/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 Perihal : penelitian hasil

pemeriksaan berkas a/n bakal calon abdul jalil, yang ditandatangani oleh Ketua

Panitia dan Sekretaris (T.1/sesuai dengan aslinya);-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2019 tertanggal 04 Oktober

2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia (T.2/sesuai dengan aslinya);-----

3. Surat Abdul Jalil kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Menoro tanggal 29

September 2019 Perihal : Keberatan atas surat Panitia Pemilihan Kepala Desa

Menoro Nomor : 04/Pan Pilkades/IX/2019 tanggal 27 September 2019 beserta

lampirannya (P.1/sesuai dengan aslinya);-----

4. Surat Abdul Jalil kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Menoro tanggal 3

Oktober 2019 Perihal Keberatan atas Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa

Menoro Nomor 05/Pan Pilkades/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019 beserta

lampirannya (P.2/sesuai dengan

aslinya);-----

5. Surat Abdul Jalil kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Menoro tanggal 5

Oktober 2019 Perihal Keberatan atas Surat Penetapan Calon Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro tanggal 04 Oktober 2019 beserta

lampirannya (P.3/sesuai dengan

aslinya);-----

6. Surat kuasa hukum Abdul Jalil Bin Masrup kepada Sekretaris Daerah

Kabupaten Rembang tanggal 10 Oktober 2019 Perihal : Permohonan Mediasi

dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten

Rembang beserta lampirannya (P.4/sesuai dengan aslinya);-----

7. Surat kuasa hukum Abdul Jalil Bin Masrup kepada Ketua DPRD Kabupaten

Rembang Nomor : 04/Akh-Adv/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Perihal :

Permohonan Audiensi beserta lampirannya (P.5/sesuai dengan aslinya);-----

8. Surat kuasa hukum Abdul Jalil Bin Masrup kepada :1. Bupati Rembang, 2.

BPD Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Nomor : 07/Akh-

Adv/XI/2019 tanggal 9 November 2019 Perihal : Permohonan Penundaan

Pengusulan dan Penundaan Calon Terpilih Pilkades Desa Menoro Kecamatan

Sedan Kabupaten Rembang beserta lampirannya (P.6/sesuai dengan aslinya);--

9. Surat kuasa hukum Abdul Jalil Bin Masrup kepada Ketua DPRD Rembang

Nomor : 08/Akh-Adv/XI/2019 tanggal 13 November 2019 Perihal : Permohonan

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Penundaan Tahapan Pilkades Desa Menoro Kecamatan Sedan

Kabupaten Rembang beserta lampirannya (P.7/sesuai dengan aslinya);-----  
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (P.8/add-informandun);-----  
Menimbang, bahwa setelah Tergugat menyampaikan jawaban, dengan

mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat dan  
berkeyakinan perlu mengambil sikap terhadap sengketa ini sebelum memeriksa  
pokok sengketa dengan menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan  
selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita  
acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan  
merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini  
adalah :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : 05/Pan  
Pilkades/IX/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 Perihal : penelitian hasil  
pemeriksaan berkas a/n bakal calon abdul jalil, yang ditandatangani oleh Ketua  
Panitia dan Sekretaris;-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan  
Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2019 tertanggal 04 Oktober  
2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan  
Kepala Desa, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon agar  
obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dimohonkan untuk dicabut,  
Tergugat telah menyampaikan jawaban pada persidangan tanggal 10 Desember  
2019 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam

Eksepsi.-----

1. Penggugat tidak pernah melakukan upaya Banding Administratif atas

keberatan keputusan obyek sengketa;-----

2. Gugatan Penggugat

Kabur;-----

II. Dalam Pokok

Perkara.-----

- Obyek sengketa telah sesuai dengan aturan hukum/peraturan

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Penggugat tidak pernah melakukan upaya Banding Administratif yang termasuk dalam kategori dan kontruksi hukum eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, maka berpedoman pada pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat dan berkeyakinan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebelum memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum berikut di bawah ini :-----

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :*"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat mempersoalkan

terbitnya obyek sengketa berupa :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : 05/Pan

Pilkades/IX/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 Perihal : penelitian hasil

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas a/n bakal calon abdul jalil, yang ditandatangani oleh Ketua

Panitia dan Sekretaris;-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2019 tertanggal 04 Oktober

2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan

Kepala Desa, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan mengatur : -----

- Pasal 1 angka 18."Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha

Negara".-----

- Pasal 75 :

Ayat (1)"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau

Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".-----

Ayat (2)"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-

a. Keberatan; dan;-----

b. Banding".-----

Ayat (5)"Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya".-----

- Pasal 76 :

Ayat (1)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan

keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan

dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat". -----

Ayat (2)"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan

banding kepada Atasan Pejabat".-----

Ayat (3)"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan

gugatan ke

Pengadilan".-----

- Pasal

77 :-----

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".-----

Ayat (2)"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".-----

Ayat (3)"Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan".-----

Ayat (4)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".-----

Ayat (5)"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".-----

Ayat (6)"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".-----

Ayat (7)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".----

- Pasal 78 :

Ayat (1)"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".-----

Ayat (2)"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan".-----

Ayat (3)"Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding".-----

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling

lama 10 (sepuluh) hari kerja".-----

Ayat (5)"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".-----

Ayat (6)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan

sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

berakhirnya tenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur : -----

- Pasal 1 angka 5."Sengketa Administrasi Pemerintahan

adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi

pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan

dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan

berdasarkan hukum publik".-----

- Pasal 1 angka 6."Warga Masyarakat adalah seseorang

atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan

dan/atau tindakan".-

- Pasal 1 angka 7."Upaya Administratif adalah proses

penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan

administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan dan/atau tindakan yang

merugikan".-----

- Pasal 1 angka 8."Pengadilan adalah Pengadilan Tata

Usaha Negara".-----

- Pasal 2 :

-----

-----

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".-----  
- Pasal 3 :

Ayat (1)"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut".-----

Ayat (2)"Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dipaparkan di atas (vide *supra*) dikaitkan dengan obyek sengketa, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara **baru berwenang** memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat *a quo* setelah Penggugat menempuh upaya administratif.-----

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya adalah apakah Pedoman Penggugat untuk menempuh upaya administratif, apakah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ataupun Peraturan dasar terbitnya obyek sengketa, sebab Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mensyaratkan:

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut".-----

Ayat (2) "Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum *in litis*, Pengadilan akan meneliti dan menelusuri aturan dasar terbitnya obyek sengketa sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang dikutip pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian

Kepala Desa mengatur : -----  
- Bab I : Ketentuan

Umum.-----

Pasal 1 : "Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan" :-----

Angka 11. "Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di

desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".-----

Angka 13. "Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk

menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa".-----

Angka 14. "Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya

disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk

Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa".-----

Angka 15. "Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk Camat untuk

mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa".-----

Angka 16. "Bakal Calon Kepala Desa adalah setiap orang yang telah

mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa".-----

Angka 17. "Calon Kepala Desa adalah Bakal calon Kepala Desa yang telah

ditetapkan oleh Panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih

menjadi Kepala Desa".-----

- Bab III : Tahapan Pemilihan Kepala

Desa.-----

Bagian Kesatu : Umum :-----

Pasal 3 : "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :-----

a. Persiapan

-----

b. Pencalonan

-----

c. Pemungutan suara; dan

-----

d. Penetapan".-----

-----

Bagian Kedua : Persiapan : (Pasal 4 sampai dengan Pasal 21).-----

Pasal 7 :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4)"Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas :-----

e. Melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon

Kepala

Desa;-----

f. Menetapkan calon yang telah memenuhi

persyaratan".-----

Paragraf I : Penetapan Pemilih -----

Paragraf II : Data Base Pendaftaran Pemilih -----

Paragraf III : Daftar Pemilih Sementara -----

Paragraf IV : Daftar Pemilih Tambahan -----

Paragraf V : Daftar Pemilih Tetap -----

Paragraf VI : Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa -----

Bagian Ketiga : Pencalonan (Pasal 22 sampai dengan Pasal 44) -----

Paragraf I : Persyaratan Calon Kepala Desa -----

Paragraf II : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa -----

Paragraf III : Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa -----

Paragraf IV : Penyaringan Calon Kepala Desa -----

Pasal 30 : -----

Ayat (1)"Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan

selama 20 (dua puluh)

hari".-----

Ayat (2)"Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian

kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan".-----

Ayat (3)"Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada Instansi yang

berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari

Instansi yang

berwenang".-----

Ayat (4)"Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditemukan kekurangan atau keragu-raguan terhadap syarat yang

diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditentukan

oleh Panitia Pemilihan".-----

Ayat (5)"Penelitian berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) baik yang memenuhi syarat maupun tidak

memenuhi syarat, hasilnya dituangkan dalam berita acara".-----

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 : "Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 kepada bakal calon Kepala  
Desa setelah selesainya masa penelitian".-----

Pasal 32 : -----

Ayat (1) "Bakal calon Kepala Desa dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi  
dan/atau memperbaiki berkas pencalonan".-----

Ayat (2) "Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia  
pemilihan".-----

Pasal 33 : -----

Ayat (1) "Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang berkas pencalonan yang  
telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)".-----

Ayat (2) "Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka bakal calon yang bersangkutan

tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran".-----

Ayat (3) "Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon

Kepala Desa".-----

Ayat (4) "Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil  
penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

adalah 3 (tiga)

hari".-----

Paragraf V : Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa -----

Pasal 37 : -----

Ayat (1) "Panitia pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang  
memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa dan dituangkan dalam

berita acara penetapan calon".-----

Paragraf VI : Kampanye -----

Paragraf VII : Masa Tenang -----

Bagian Keempat : Pemungutan dan Penghitungan Suara (Pasal 45 sampai

dengan Pasal 58) -----

Paragraf I : Pemungutan Suara -----

Bagian Kelima : Penetapan (Pasal 59 sampai dengan Pasal 60) -----

Paragraf I : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa -----

Paragraf II : Pelantikan Kepala Desa -----

**Bab IV : Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas**

Bagian Kesatu : Panitia Pemilihan Kabupaten (Pasal 61) -----

Bagian Kedua : Panitia Pengawas (Pasal 62 sampai dengan Pasal 66) -----

Pasal 62 : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)"Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh panitia

pengawas yang dibentuk oleh Camat dengan keputusan Camat".-----

Ayat (2)"Panitia pengawas terdiri dari : -----

a. Camat sebagai Ketua;

b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua;

c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;

d. Kepala Seksi Trantibun Kecamatan sebagai anggota;

e. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;

f. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;

g. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagai anggota; -----

h. Kepala KUA Kecamatan sebagai

anggota".-----

Ayat (3)"**Panitia pengawas** mempunyai tugas dan wewenang : -----

a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala

Desa;---

b. **Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa;**

----

c. **Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan**

**pemilihan Kepala Desa;**-----

d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan

kepada Instansi yang

berwenang".-----

Ayat (4)"Panitia pengawas berkewajiban : -----

a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan

setara;-----

b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa;-----

c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran

kepada pihak yang berwenang; dan

-----

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas".-----

Ayat (5)"**Panitia Pengawas berwenang membatalkan hasil seleksi**

**administrasi** yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala

Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----

Pasal 63 :"**Panitia pengawas pemilihan dibentuk oleh Camat sebelum**

pembentukan panitia pemilihan dan **tugasnya berakhir 30 (tiga**

**puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa**".-----

Pasal 64 : -----

Ayat (1)"Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia

pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa".-----

Ayat (2)"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara

tertulis yang berisi : -----

a. Nama dan alamat pelapor;

b. Waktu dan tempat kejadian perkara;

c. Nama dan alamat pelanggaran;

d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan

e. Uraian

kejadian".-----

Ayat (3)"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

panitia pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya

pelanggaran".-----

Ayat (4)"Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas".-----

Pasal 65 : -----

Ayat (1)"Panitia pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima".---

Ayat (2)"Panitia pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak

menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah laporan diterima".-----

Ayat (3)"Dalam hal panitia pengawas memerlukan keterangan tambahan dari

pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan diterima".--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4)"Dalam hal pelaporan yang bersifat sengketa tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas".-----

Ayat (5)"Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik".-----

Ayat (6)"Panitia pengawas memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada Kepolisian".-----

Ayat (7)"Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon oleh panitia pengawas".-----

Ayat (8)"Selama proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) berlangsung, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik".-----

Ayat (9)"Apabila terjadi pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dilakukan pemilihan ulang dan Kepala Desa terlantik yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan dari jabatannya".-----

Pasal 66 : -----

Ayat (1)"Panitia pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 ayat (4) dilakukan melalui tahap : -----

a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;-----

b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a pengawas pemilihan membuat keputusan; dan

c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat final dan mengikat".

Ayat (2)"Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pihak-pihak bersengketa dipertemukan".-  
Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dasar terbitnya obyek sengketa

sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah dikutip di atas (*vide supra*), khususnya Pasal 62 ayat (3) huruf b, c, ayat (5), Pasal 64 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, oleh karena **obyek sengketa diterbitkan dalam ruang lingkup**

**tahapan pemilihan Kepala Desa** yakni : -----

1. Obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : 05/Pan Pilkades/IX/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 Perihal : penelitian hasil pemeriksaan berkas a/n bakal calon abdul jalil, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris, **masuk dalam tahapan**

**Penyaringan Calon Kepala Desa**; dan -----

2. Obyek sengketa berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, **masuk dalam tahapan Penetapan Calon Kepala Desa**,-- Maka mempedomani Pasal 62 ayat (3) huruf b, c, ayat (5), Pasal 64 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, menurut Majelis Hakim **terbuka upaya administratif** yakni **mengajukan upaya administratif kepada Panitia Pengawas**, dengan demikian oleh karena aturan dasar terbitnya obyek sengketa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa **terbuka upaya upaya administratif** yakni **mengajukan upaya administratif kepada Panitia Pengawas**, maka berpedoman Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berpendapat Pedoman Penggugat untuk menempuh upaya administratif adalah Peraturan dasar terbitnya obyek sengketa yakni Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana perintah Pasal 62 ayat (3) huruf b, c, ayat (5), Pasal 64 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yakni mengajukan upaya administratif kepada Panitia Pengawas?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari pra bukti Penggugat dan Tergugat **Majelis Hakim tidak menemukan bukti** bahwa setelah terbitnya obyek sengketa, **Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada Panitia Pengawas**, sebab Surat Abdul Jalil *in casu* Penggugat tanggal 3 Oktober 2019 Perihal Keberatan atas Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro Nomor 05/Pan Pilkades/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019 ditujukan kepada Ketua Panitia (bukan kepada Panitia Pengawas) dan kepada Panitia Pengawas bersifat tembusan, demikian pula Surat Abdul Jalil *in casu* Penggugat tanggal 5 Oktober 2019 Perihal Keberatan atas Surat Penetapan Calon Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Menoro tanggal 04 Oktober 2019 ditujukan kepada Ketua Panitia (bukan kepada Panitia Pengawas) dan kepada Panitia Pengawas bersifat tembusan; -----  
Bahwa selain itu berkaitan dengan Posita gugatan Penggugat angka 12 yang pada pokoknya mengemukakan pada tanggal 30 September 2019 Panwascam Kecamatan Sedan melakukan musyawarah yang dilakukan di kantor kecamatan

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedan dan dihadiri Panwascam Kecamatan Sedan (Camat Sedan, anggota Polsek Sedan, anggota Koramil Sedan), Pegawai Kantor Kementerian Agama Rembang, Tergugat dan Penggugat bersama Tim Pemenangan Pengugat adalah berkaitan dengan surat keberatan Penggugat terhadap surat Tergugat Nomor : 04/Pan Pilkades/IX/2019 tanggal 27 September 2019 bukan terkait dengan keberatan Penggugat terhadap obyek sengketa dan terjadi sebelum terbitnya obyek sengketa sebab terjadi pada tanggal 30 September 2019 sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2019 dan 4 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat **Penggugat belum menempuh upaya administratif kepada Panitia Pengawas** sebagaimana perintah Pasal 62 ayat (3) huruf b, c, ayat (5), Pasal 64 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat **belum menempuh upaya administratif kepada Panitia Pengawas** maka berpedoman pada Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat *a quo*;-----

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka hal ini eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat tidak pernah melakukan upaya Banding Administratif yang termasuk dalam kategori dan konstruksi hukum eksepsi kewenangan absolut Pengadilan cukup alasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

## II. Dalam

## Pokok

## Perkara

:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan obyek sengketa secara *mutatis mutandis* tidak dapat  
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan menjatuhkan putusan *in litis* setelah acara memasuki tahapan jawaban Tergugat dengan mempertimbangkan azas peradilannya dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;---

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) yang dimaksudkan dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dan biaya ringan maksudnya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat oleh karena itu harapan penyelesaian sengketa *in casu* tidak bertele-tele dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan para pihak tidak terlalu tinggi;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu demi efisiensi dan efektifitas persidangan serta untuk memberikan kesempatan dan tenggang waktu kepada

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkonsentrasi pada upaya administratif berupa **mengajukan upaya administratif kepada Panitia Pengawas** mengingat berdasarkan Pasal 63 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa :*"Panitia pengawas pemilihan dibentuk oleh Camat sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa"* serta bila hendak mengajukan persoalan *in casu* ke Pengadilan Tata Usaha Negara pasca adanya keputusan Panitia Pengawas Kecamatan Sedan dan Penggugat belum puas terhadap keputusan Panitia Pengawas Kecamatan Sedan tersebut, maka putusan ini dijatuhkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama (sebelum memeriksa pokok sengketanya) sepanjang ada terdapat dasar legalitasnya dengan tanpa melanggar hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pasal 80 juncto pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak baik pada pemeriksaan persiapan maupun pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *in casu*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.-----

-----MENGADILI :-----

**I. Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SMG;-----

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak

Diterima.-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SELASA** tanggal **17 DESEMBER 2019** oleh Kami **ANDRI SWASONO, SH.MKn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, SH.MH.**, dan **IKAWATI UTAMI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUKMINAH, SH.MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

SARJOKO, S.H.,M.H.,

ANDRI SWASONO, SH.MKn

ttd

IKAWATI UTAMI, S.H.,

PANITERA PENGANTI

ttd

MUKMINAH, SH.MH.,

## Perincian Biaya :

- |                                |       |                  |
|--------------------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan   | : Rp. | 90.000,-         |
| 2. Biaya ATK                   | : Rp. | 200.000,-        |
| 3. Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. | 104.000,-        |
| 4. Meterai Putusan             | : Rp. | <u>6.000,- +</u> |

Jumlah : Rp 380.000,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 87 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87